



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI
PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatur tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian daerah yang disebabkan oleh keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

- 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

- tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7);
 15. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Sekadau Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau yang melaksanakan urusan pengelolaan Keuangan.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan

- fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 10. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 14. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh pengguna anggaran.

16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran.
23. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPMPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana atas keteranjuran setoran/kelebihan penerimaan daerah yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
24. Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan

- SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
 26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan daerah.
 28. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau.
 29. Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan daerah.
 30. Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPRPD adalah Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.
 31. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha atau perijinan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Daerah yang telah disetor melalui Kas Daerah pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu.

- (2) Pengembalian Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah;
 - b. Pengembalian Penerimaan Retribusi Daerah;
 - c. Pengembalian Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah.

BAB III PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengembalian Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang Penerimaan Daerah bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun yang digunakan pada saat penyeterannya.
- (2) Pengembalian Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang disetor pada tahun anggaran yang lalu dibebankan pada Belanja Tak Terduga.
- (3) Permintaan pengembalian Penerimaan Daerah dilakukan dengan berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) yang sah.

Pasal 4

- (1) Pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Daerah melalui RKUD pada tahun anggaran berjalan dan Pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Daerah yang disetor pada tahun anggaran yang lalu dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pengembalian Penerimaan Daerah dibayarkan sesuai dengan mata uang yang digunakan pada saat penyeterannya.

Pasal 5

- (1) Proses penerbitan SPMPP oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dilakukan dengan ketentuan Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
- (2) Berdasarkan SPMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sesuai

ketentuan Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB IV

PENGEMBALIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengembalian Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal terjadi :

- a. Keterlanjuran setoran/kelebihan penyeteran pajak daerah;
- b. Kelebihan pemotongan pada SPM atas transaksi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua

Pengembalian Penerimaan Retribusi Daerah

Pasal 7

Pengembalian Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal terjadi keterlanjuran setoran/kelebihan penyeteran retribusi daerah.

Bagian Ketiga

Pengembalian Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah

Pasal 8

Pengembalian Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam hal terjadi :

- a. Keterlanjuran setoran/kelebihan penyeteran;
- b. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan dan Hasil Penjualan Aset Lainnya yang dibatalkan pembeliannya oleh pihak ketiga;

- c. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan dan Hasil Penjualan Aset Lainnya yang dibatalkan pembeliannya oleh pihak pejabat lelang.

Bagian Keempat

Mekanisme Pengembalian Penerimaan Daerah

Pasal 9

- (1) Pengembalian Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Wajib Pajak, wajib retribusi atau pihak pemohon mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi atau penerimaan lain-lain PAD secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak retribusi atau penerimaan lain-lain PAD;
 - b. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi atau penerimaan lain-lain PAD yang sah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPRPD untuk permohonan pengembalian pembayaran pajak, Kepala Perangkat Daerah untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dan Kepala BPKAD untuk pengembalian penerimaan lain-lain PAD Yang Sah.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi atau penerimaan lain-lain PAD yang sah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;
 - c. Fotocopy identitas penerima kuasa;
 - d. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS);
 - e. Fotocopy nomor rekening buku tabungan atas nama

pemohon;

- f. Dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi atau penerimaan lain-lain PAD yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi atau penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Bagian Kelima

Prosedur

Pasal 11

- (1) BPKAD atau Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) BPKAD atau Perangkat Daerah dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) BPKAD atau Perangkat Daerah dalam melakukan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi atau penerimaan lain-lain PAD yang sah dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang lain selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi atau penerimaan lain-lain PAD yang sah diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dikabulkan :
 - a. Kepala BPRPD menerbitkan SKPDLB;
 - b. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKRDLB;
 - c. Kepala BPKAD menerbitkan Surat Keterangan Lain-lain

PAD Yang Sah Lebih Bayar.

Pasal 13

- (1) Kepala BPRPD mengirimkan SKPDLB dan/atau Kepala Perangkat Daerah mengirimkan SKRDLB kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKPDLB dan SKRDLB.
- (2) Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan :
 - a. Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) dan Nota Debet dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran pada tahun yang sama.

BAB V

PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, RETRIBUSI ATAU LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Pasal 14

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi atau Lain-lain PAD Yang Sah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain PAD Yang Sah yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain PAD Yang Sah dibebankan pada anggaran pendapatan daerah melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain PAD Yang Sah yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain PAD Yang Sah dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 10 Agustus 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

NURHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001